



**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
JAWA TENGAH**

Nomor : 18 /Kpts/OT.050/H.12.13/01/2025

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH  
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah diperlukan dukungan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);  
b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembar Negara th 1999 No. 75. Tambahan Negara Nomor 3861);  
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri PAN No. PER/09/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah th. 2006;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/KP.230/A/4/2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH TAHUN 2025

- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :



1. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas;
3. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BPSIP Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bergas  
Pada tanggal : 2 Januari 2025



SALINAN Keputusan disampaikan Yth. :

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
4. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian;
5. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi;
6. Ketua Tim Teknis;
7. Kepala IP2SIP Ungaran, Batang dan Magelang;

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah  
Nomor : 18 /Kpts/OT.050/H.12.13/01/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH  
TAHUN 2025**

Penanggungjawab : Kepala BPSIP Jawa Tengah  
Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Wakil Ketua : Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian  
Sekretaris : M. Abdul Aziz, S.Pt., M.AP.  
Anggota :  
1. Niluh Putu Ida Arianingsih, SP., M.Si.  
2. Haryanto, A.Md.Si.

- A. Anggota Tim Penilai Internal (TPI)
1. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
  2. Ketua Tim Teknis
  3. Koordinator Penyuluhan
  4. Kepala IP2SIP Ungaran, Batang dan Magelang

- B. Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas
1. Fungsional Penyuluhan Pertanian
  2. Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
  3. Fungsional Pengawas Bibit Tanaman
  4. Fungsional Pustakawan
  5. Fungsional Pranata SDM Aparatur
  6. Fungsional Analis Keuangan/Pranata Keuangan APBN
  7. Fungsional Arsiparis
  8. Fungsional Pranata Humas
  9. Fungsional Teknisi Litkayasa
  10. Fungsional Umum
  11. Tenaga PPNP

